

STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT INFAQ SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF) PADA E-COMMERCE LINKAJA SYARIAH

Zalika Fauza¹, Nikita Zulyan Batubara², Muharram Al-Baraqy³, Purnama Ramadani⁴
E-mail : zalikafj.2507@gmail.com¹, nikitazulyanbatubara@gmail.com²,
muharrambaraqy@gmail.com³, purnamaramadani@uinsu.ac.id⁴

Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Jl. Wiliam Iskandar Ps, V, Medan Estatet, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis : zalikafj.2507@gmail.com

Abstract

Digital technology helps citizens communicate and transact with applications that can be obtained from smartphones. With this phenomenon, spurred on applications that can raise ZISWAF funds through the services provided. The application that is currently viral because it started providing a sharing feature that is useful is LinkAja Syariah. This application provides services for users who want to give zakat, infaq, alms or endowments, so that it makes it easy for users to participate in giving some of their wealth via a smartphone. This research uses a descriptive qualitative approach where the relationship with this research is to explain the use of the LinkAja Syariah application in digital payments. The result of this research is the use of digitization in collecting ZISWAF funds through LinkAja Sharia Services, making ZISWAF fund payment activities with muzakki easy and efficient which can be done anytime and anywhere. After practicing digital distribution with the LinkAja Sharia Service application, so far the distribution of zakat, infaq or alms funds has increased, and there are no indicators of usury, gharar, maysir, gambling in its implementation. If there is a muzakki who distributes ZISWAF funds, a QRIS scan is enough.

Keywords: Fundraising, ZISWAF, LinkAja Syariah

Abstrak

Teknologi digital menolong warga dalam berhubungan serta bertransaksi dengan aplikasi yang bisa didapat dari smartphone. Dengan adanya fenomena ini, memacu pada aplikasi yang bisa menghimpun dana ZISWAF melalui layanan yang disediakan. Aplikasi yang sekarang ini viral karena permulaan mengadakan fitur berbagi hal yang bermanfaat ialah LinkAja Syariah. Aplikasi ini mengadakan layanan untuk pengguna yang ingin memberikan zakat, infaq, sedekah atau wakaf maka memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk berpartisipasi memberikan sebagian hartanya melalui smartphone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana hubungan dengan penelitian ini ialah menjelaskan penggunaan aplikasi LinkAja Syariah dalam pembayaran digital. Hasil penelitian ini ialah penggunaan digitalisasi dalam penghimpun dana ZISWAF melalui Layanan Syariah LinkAja, menjadikan kegiatan pembayaran dana ZISWAF bersama muzakki dengan mudah dan efisien yang bisa dilakukan kapan dan dimana saja. Sesudah mempraktikkan penyaluran secara digital dengan aplikasi Layanan Syariah LinkAja, hingga sekarang ini penyaluran dana zakat, infaq ataupun sedekah melaju naik, serta tidak ada indikator riba, gharar, maysir, judi dalam pelaksanaannya. Jika ada muzakki yang menyalurkan dana ZISWAF bisa cukup dengan scan QRIS.

Kata kunci: Fundraising, ZISWAF, LinkAja Syariah

LATAR BELAKANG

Era revolusi industri 4.0 sekarang, seluruh bidang kegiatan seperti jual beli, investasi, dan ekonomi sosial berhijrah ke teknologi digital. Dimana teknologi digital memberi keringanan bagi publik untuk bertransaksi dengan hanya mengunduh aplikasinya langsung dari smartphone dan transformasi digital tersebut bermanfaat bagi semua orang. Teknologi digital sudah berkembang pesat di Indonesia, terlihat dari aktivitas ekonomi yang melibatkan teknologi tersebut. Pada aktivitas ekonomi, seluruh transaksi pembayaran beralih ke aplikasi yang disebut *e-wallet* atau dompet digital. Dompet digital adalah aplikasi non-tunai yang efektif dan mendorong Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) yang berdiri pada 14 Agustus 2014 oleh BI dan afiliasinya dengan tujuan mengurangi transaksi uang tunai (*cash less society*).¹

Kecanggihan teknologi ini memudahkan transaksi secara tatap muka (*e-commerce*). Sebab internet adalah sumber daya terpenting untuk bisnis sehingga pebisnis tidak lagi menyewa atau membeli gedung karena *e-commerce* dapat meningkatkan efektivitasnya dengan biaya rendah dan efisien. Saat ini Indonesia menggunakan *e-commerce* sebagai salah satu strategi fundraising lembaga amil zakat. Badan pengelola zakat tertarik pada fitur canggih ini dan memiliki strategi untuk mengintegrasikan *e-commerce* dan fundraising. Penghimpunan dana atau fundraising adalah kegiatan utama badan pengelolaan dana ZISWAF.

Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 adalah kekayaan yang harus dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha guna didistribusikan pada pihak yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Infaq merupakan harta seseorang atau badan usaha yang dikeluarkan untuk kepentingan publik, sedangkan sedekah ialah harta atau non-harta seseorang atau badan usaha yang dikeluarkan untuk kepentingan umum selain zakat. Sedangkan wakaf yaitu menahan hak milik atas materi benda dengan tujuan memberikan manfaatnya. Penulis memilih tema ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) karena salah satu jembatan untuk mengurangi kemiskinan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. ZISWAF berjalan baik jika didukung dengan penghimpunan yang

¹ Annisa Fadilah Zustika, *Ekosistem Fintech Pada Aplikasi Layanan Syariah LinkAja Perspektif Maqashid Al-Najjar*, Thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

menggunakan teknologi canggih mulai dari menghimpun yang berdampak hingga distribusinya menjadi efektif dan tepat sasaran.

LinkAja adalah aplikasi layanan e-money untuk memudahkan transaksi pengguna. Pada pertengahan April 2020, LinkAja memperkenalkan fitur baru yaitu layanan berbasis syariah. Layanan syariah LinkAja berfokus pada 3 kategori utama yaitu ekosistem ZISWAF (Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Wakaf), pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, digitalisasi pesantren dan UMKM.² Direktur utama LinkAja, Haryati Lawidjaja, menyatakan bahwa Syariah LinkAja berkolaborasi dengan lebih 242 badan penyalur ZISWAF, 1000 masjid, pesantren, dan mitra *e-commerce* dan *offline mechants*. Pengguna LinkAja dapat beralih menjadi pengguna Syariah LinkAja untuk bisa bertransaksi sesuai prinsip Islam yang terhindar dari riba, gharar, dan maysir.

Badan pengelola zakat mengalami kesulitan mengumpulkan dana zakat seperti sulit mengajak masyarakat menyalurkan sebagian hartanya, sulitnya pencatatan jumlah dana yang masuk, dan sebagainya. Fitur layanan berbasis syariah ini jarang ada pada aplikasi transaksi seperti aplikasi LinkAja syariah, sehingga memudahkan lembaga zakat memanfaatkannya untuk menghimpun dana ZISWAF. Sebab hadirnya nilai-nilai syariah dalam layanan syariah LinkAja, dapat menolong dengan cara menyalurkan zakat, infaq, sedekah atau wakaf sehingga tidak ada ketimpangan sosial pada masyarakat dan bermanfaat untuk seluruh umat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji tentang LinkAja Syariah dalam menghimpun dana ZISWAF dengan judul “*Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah Pada Ecommerce Link Aja Syariah*”.

KAJIAN TEORITIS

a. Strategi Fundrising

Asal kata strategi dari bahasa Yunani yaitu *strategos* berarti jenderal. Sebab itu, secara istilah, strategi adalah seni para jenderal yang menunjuk pada ketertarikan utama manajemen puncak organisasi sehingga sasaran utamanya tercapai.³ Umumnya, strategi adalah suatu ilmu, seni, cara, dan perencanaan guna mencapai tujuan yang diraih oleh organisasi, lembaga atau

² Nisa Lusiana, dkk. “Praktik Transakasi Non Tunai Melalui Layanan Syariah LinkAja Pada Ekosistem Keislaman Di Kota Cirebon”, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 15, No. 1, Juni 2021

³ Nur Malik Ibrahim, *Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020. hlm. 17.

perusahaan dengan menggunakan kemampuan sumber dayanya secara efektif.⁴ Sedangkan fundraising secara bahasa ialah menghimpun atau menggalang dana, fundraising menurut istilah adalah cara atau proses mengajak seseorang atau kelompok guna menjadi donatur dan menyalurkan dana zakatnya.⁵ Fundraising bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Fundraising langsung, yaitu metode dimana muzakki terlibat langsung. Melalui cara ini, jika muzakki berkeinginan menyalurkan dananya setelah adanya sosialisasi dari fundraiser lembaga, maka tersedia mendapatkan kelengkapan informasi yang diperlukan dengan mudah. Contohnya *direct mail*, dan *telefundraising*.
2. Fundraising tidak langsung, yaitu metode dimana muzakki tidak terlibat langsung. Cara ini dapat dilakukan dengan tawaran mengarah pada terbentuknya ikon lembaga tersebut tanpa arahan agar berdonasi saat itu juga. Contohnya menyelenggarakan event, membangun relasi, mediasi para tokoh, dan sebagainya.

b. ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf)

1. Zakat

Menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh individu muslim atau badan usaha untuk didistribusikan pada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Definisi zakat menurut fiqh adalah sejumlah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan untuk diberikan pada pihak yang menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.⁶ Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat dimana tercantum pada surah At-Taubah ayat 60 yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabillah, dan Ibnu Sabil.

2. Infaq

Asal kata Infaq yaitu *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta, infaq menurut istilahnya adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan Allah SWT, seperti memberikan hartanya untuk di jalan Allah atau kebutuhan keluarga. Infaq merupakan harta yang dikeluarkan untuk tambahan zakat dengan ikhlas karena berasal dari harta seseorang untuk

⁴ Meike Siti Nurhajizah, *Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Melalui E-Commerce*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. hlm. 17.

⁵ Nur Malik Ibrahim, *Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu*, hlm. 21.

⁶ Ahmad Sudirman Abbas, "Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya", (Bogor: CV: Anugrah Sentosa, 2017), hlm. 6-10.

membantu yang kurang mampu dan berguna bagi umat.⁷ Dari penjelasan tersebut, perbedaan infaq dengan zakat yaitu infaq tidak ada nishab yang dipakai tetapi diberikan kepada siapapun.

3. Shadaqah

Asal kata sedekah yaitu *shidaqan* yang berarti jujur atau berkata benar. Sedekah menurut istilah adalah harta yang diberikan untuk yang membutuhkan, orang fakir miskin ataupun yang berhak menerima tanpa imbalan. Pada kitab *At-Ta'rifat*, menurut Syekh Ali bin Muhammad Al Jurjani–Bab Shad, sedekah merupakan sesuatu yang diserahkan seseorang untuk orang lain dengan harapan meraih pahala atau ridho Allah SWT. Perbedaan antara zakat dan infak dengan sedekah adalah tidak ada syarat-syarat tertentu misalnya jangka pembayaran, besar ukuran, nisab atau haul, dan termasuk syarat pihak yang berhak menerimanya.⁸

4. Wakaf

Menurut para ahli, wakaf berasal dari kata *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbih* (bersedekah di jalan Allah). Waqaf secara bahasa adalah menahan diri atau berdiam di tempat dan tetap berdiri, dan umumnya wakaf adalah harta yang dikeluarkan seseorang untuk digunakan di jalan Allah SWT. Tujuan wakaf adalah membentuk kesejahteraan antar umat dan membina peradaban yang baru dan maju untuk umat Islam di dunia.⁹

c. LinkAja Syariah

E-Wallet Syariah adalah platform transaksi dengan menggunakan E-Money yang sesuai prinsip syariah. Dalam situs resmi LinkAja disebutkan bahwa layanan syariah yang diberikan sesuai akad syariah dan tidak ada unsur judi (*Maysir*), ketidakjelasan (*Gharar*), riba, zalim dan barang tidak halal. Prinsip dasar lainnya yaitu penempatan uang melibatkan bank syariah dan tata cara aplikasi secara syariah, dan aplikasi bisa dilakukan di semua merchant yang bekerja sama dengan penerbit platform. Fitur yang berjalan saat ini adalah fitur ekosistem ZISWAF dari penghimpunan dan distribusinya, dan fitur pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dimana

⁷ Nia Qomaria, *Fundraising ZIS Di Era Digital: Efektivitas Tabung Amal.id Sebagai Platform Penghimpunan ZIS Nurul Falah Surabaya*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. hlm. 27.

⁸ Lika Ruhama, *Strategi Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah Dalam Pengumpulan ZIS Di Era Pandemi Covid-19*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021. hlm. 36.

⁹ Mohammad Zainuri, dkk. “Strategi Fundraising Digital Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana ZISWAF Program Pemberdayaan Ekonomi Pada Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil”, *Iqtisadie: Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy*, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 133.

masjid-masjid dapat menggunakan platform ini sebagai media fundraising dalam pengembangan kegiatan masjid. Sementara fitur yang akan hadir pada aplikasi LinkAja Syariah yaitu digitalisasi pesantren dan UMKM, investasi, asuransi syariah dan pembayaran dana haji umrah.¹⁰


METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengenakan pendekatan kualitatif dengan tahap analisa dan berfikir dengan induktif yang berhubungan dengan alur jalinan antar indikasi yang dibahas, serta tetap menggunakan logika ilmiah. Penelitian ini mengenakan metode deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan menggambarkan suatu yang menjadi objek dengan cermat dan memakai metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan memakai literatur seperti buku ataupun jurnal dari penelitian terdahulu. Maka pada penelitian ini yaitu menjelaskan pemakaian aplikasi LinkAja dalam pembayaran dgital. Teknik analisis data penyusunan ini memakai teknik kualitatif naratif yang mana data yang dianalisa disajikan dalam kalimat teks. Analisis data dalam penelitian berlangsung bertepatan dengan proses pengumpulan data. Antara lain dengan penyeleksian data ialah berfokuskan semua data yang didapatkan, penyajian data tahap pengumpulan data agar dianalisis, serta menarik kesimpulan masalah dengan bahasa yang bermakna luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Strategi Fundraising ZISWAF Pada Fitur Link Aja Syariah

¹⁰ Irma Andriyaningtyas, dkk. "Penerimaan E-Wallet Syariah LinkAja Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 4, Desember 2021, hlm. 537-538.



Gambar 1. Fitur Utama LinkAja

Fitur Khusus LinkAja Syariah

Hijrah Finansial dengan Fitur-Fitur Unggulan di LinkAja Syariah khusus untukmu!



Gambar 2. Fitur Khusus Link Aja Syariah

Pada gambar 1 dan gambar 2 pada gambar tersebut menampilkan menu utama dari linkaja syariah terdapat banyak fitur yang ada linkaja seperti isi pulsa, listrik, BPJS, dan sebagainya. Pada gambar ke dua menemukan adanya fitur LinkAja syariah dalam fitur tersebut untuk menampilkan transaksi zakat infaq, sedekah dan wakaf.

Fitur Berzakat Melalui LinkAja Syariah



Gambar 3. Fitur Zakat LinkAja Syariah



Gambar 4. Prosedur Zakat LinkAja Syariah

Pada LinkAja Syariah strategi fundraising dalam menghimpun dana zakat dengan mengadakan fitur membayar zakat dengan bekerja sama oleh beberapa lembaga amil zakat. Sehingga dapat memudahkan muzaki untuk membayar zakat melalui linkaja syariah dan dapat memilih lembaga mana yang ingin dikirimkan zakatnya.

Fitur Berinfaq Melalui LinkAja Syariah



Gambar 5. Fitur Infaq LinkAja Syariah

Cara Berinfaq

- 1 Buka aplikasi LinkAja
- 2 Scan QR yang tersedia di masjid/lembaga infaq
- 3 Masukkan nominal infaq
- 4 Konfirmasi dan lanjutkan proses
- 5 Terima notifikasi donasi berhasil dikirim

[Infaq Sekarang](#)

Gambar 6. Prosedur Infaq LinkAja Syariah

Selain itu ada fitur infaq dengan adanya fitur ini memudahkan untuk orang berinfaq berapa pun nominal yang ingin di infaq kan, hanya dengan scan QR yang ada dimasjid maka sudah bisa melakukan infaq dan langsung tertuju kepada masjid yang di infaqkan.

Fitur Berwakaf Melalui LinkAja Syariah



Gambar 7. Fitur Wakaf LinkAja Syariah

Gambar 8. Prosedur Wakaf LinkAja Syariah

Selain itu juga ada fitur waqaf yang memudahkan jika ingin berwakaf, pada setiap fitur nya dijelaskan mengenai penjelasannya seperti di jelaskan apa itu wakaf sehingga para pengguna

sudah terlebih dahulu memahami sebelum bertransaksi. Maka dengan adanya aplikasi linkaja syariah ini strategi fundraising dalam menghimpun dana wakaf dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk bewakaf.

b. Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah Wakaf (ZISWAF) Pada Linkaja Syariah

Indonesia sedang meningkatkan inklusi keuangan digital syariah, layanan Syariah LinkAja terus semangat melaksanakan perkembangan transaksi digital syariah. Layanan Syariah LinkAja berkolaborasi bersama pihak lembaga zakat dalam menerapkan pelaksanaan zakat dengan melalui digital serta tepat pada kaidah syariah. Dengan metode bagian pemasaran ataupun karyawan LinkAja melaksanakan sosialisasi. Sesudah menjelaskan cara bertransaksinya, kemudahan dalam pemakaian Syariah LinkAja yang tepat dengan kaidah syariah, sehingga lembaga tersebut bisa tertarik memakai layanan Syariah LinkAja dalam kegiatan transaksi.

Jika ingin mendaftar mitra Layanan Syariah LinkAja, dengan membutuhkan nomor handphone yang dapat dihubungi, nomor rekening, dan kartu identitas. Berikutnya jika telah mendaftar akan diverifikasi sampai dengan 2 pekan dan kode QRIS akan dikasih ke lembaga Zakat yang telah daftar perihal ini QRIS yang sudah terkonfirmasi dan tersimpan di lembaga zakat tersebut, jika ada muzakki yang datang serta hendak melaksanakan pembayaran dana ZISWAF atau dana lainnya dapat lakukan scan QRIS. Pastinya muzakki juga mempunyai akun Syariah LinkAja supaya bisa melaksanakan transaksi digital.

Transaksi juga bisa dilaksanakan kapan saja serta dimana saja tidak wajib berkunjung datang ke instansi terkait untuk scan QRIS. Yakni prosedur nya dapat masuk ke link yang telah diberikan. Kemudian, uang yang terkumpul dari para pembayar zakat yang memeberikan dana zakat, infaq, sedekah ataupun dana lain langsung masuk ke rekening instansi zakat tersebut. Uang yang terkumpul tentu tersimpan di Bank Syariah Indonesia, tidak konvensional dikarenakan utamakan kaidah syariah dalam pelaksanaannya dan tanpa ada dana potongan dalam transaksi memakai Layanan Syariah LinkAja.

Tidak hanya itu sedekah lewat Layanan Syariah LinkAja bisa dilaksanakan meskipun Cuma seratus rupiah, maka siapa saja yang hendak bersedekah dan berapa saja nominalnya dengan landasan keikhlasan dan sukarela dapat dilaksanakan dengan pada aplikasi Layanan Syariah

LinkAja. Terdapatnya Layanan Syariah LinkAja, penyaluran dana zakat, infaq ataupun sedekah oleh muzakki dapat memudahkan serta efisien bisa dilaksanakan kapan saja serta dimana saja. Layanan Syariah LinkAja berkolaborasi bersama sebagian instansi pendistribusian ZISWAF dalam mendorong warga lewat pemanfaatan dengan cara yang efektif untuk menghasilkan dana zakat, infaq, sedekah serta pendistribusian dana lain baik dari individu, instansi, perusahaan ataupun yayasan lain.

KESIMPULAN

Teknologi digital penghimpun ZISWAF dengan memakai Layanan Syariah LinkAja, menjadikan kegiatan pembayaran dana zakat, infaq ataupun sedekah bersama muzakki dapat memudahkan serta lebih efisien bisa dilaksanakan kapan saja serta dimana saja. Sesudah mempraktikkan pembayaran secara digital dengan aplikasi Layanan Syariah LinkAja, hingga sekarang ini pendistribusian dana zakat, infaq ataupun sedekah mampu melaju naik. Disamping tidak terdapat indikator riba dalam bertransaksi, serta sangat lebih memudahkan di pelaksanaannya. Jika ada muzakki yang hendak melaksanakan pemberian dana zakat, infaq, shodaqoh, ataupun dana lain hanya dengan scan QRIS.

Strategi fundraising digital ini dilaksanakan dengan tujuan menghimpun dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf dengan semaksimal mungkin, ingin bertambah kontributor Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf, ingin tingkatkan kepuasan para donatur, menaikkan, serta pertahankan lembaga zakat lebih bagus kedepannya. Serta pelaksanaan strategi fundraising digital ini dengan harapan dapat membagikan dampak positif seperti membagikan penjelasan kepada lembaga zakat maupun muzakki tentang pelaksanaan strategi fundraising digital ini serta memaparkan hasil atau dampak yang hendak diperoleh instansi, dan memberi keyakinan bahwa instansi terkait memiliki potensi perihal pelaksanaan strategi fundraising digital tersebut, serta agar meluaskan prosedur penghimpun Zakat, Infaq, Shadaqah, serta Wakaf, menaikkan pengumpulan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf. Maka dengan hal itu lembaga tersebut dapat menolong membrantas kemiskinan dan menolong modal usaha mikro kecil menengah yang terdapat di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ade Yuliar. 2021. "Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat di Era Digitalisasi", *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 2 , No. 1.
- Ahmad Sudirman Abbas. 2017. "Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya", Bogor: CV. Anugrah Sentosa.
- Annisa Fadilah Zustika. 2022. *Ekosistem Fintech Pada Aplikasi Layanan Syariah LinkAja Perspektif Maqashid Al-Najjar*, Thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Irma Andriyaningtyas, dkk. Desember 2021. "Penerimaan E-Wallet Syariah LinkAja Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Digital di Indonesia", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 4.
- Lika Ruhama. 2021. *Strategi Fundraising Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Jawa Tengah Dalam Pengumpulan ZIS Di Era Pandemi Covid-19*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Meike Siti Nurhajizah. 2017. *Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Melalui E-Commerce*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mohammad Zainuri, dkk. 2022. "Strategi Fundraising Digital Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana ZISWAF Program Pemberdayaan Ekonomi Pada Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil", *Iqtisadie: Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy*, Vol. 2 No. 2.
- Nia Qomaria. 2021. *Fundraising ZIS Di Era Digital: Efektivitas Tabung Amal.id Sebagai Platform Penghimpunan ZIS Nurul Falah Surabaya*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Nisa Lusiana, dkk. Juni 2021. "Praktik Transaksi Non Tunai Melalui Layanan Syariah LinkAja Pada Ekosistem Keislaman Di Kota Cirebon", *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 15, No. 1.
- Nur Malik Ibrahim. 2020. *Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Siti Sahara Siregar dan Hendra Kholid. 2019. "Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce (Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat)", *Al-Mizan*, Vol. 3, No.2.